



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2014/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan Kecamatan Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon I**.
2. **Pemohon II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai **pemohon II**.

Telah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 1 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros nomor 163/Pdt.P/2014/PA Mrs., beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Maros tertanggal 12 November 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros nomor 163/Pdt.P/2014/PA Mrs., yang pada pokoknya telah menegur Pemohon I dan Pemohon II agar dalam waktu satu (1) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon I dan Pemohon II akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros tertanggal 12 Desember 2014 yang menerangkan bahwa kekurangan biaya perkara tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Hal. 1 dari 2 Pen. No.163/Pdt.P/2014/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara nomor 163/Pdt.P/2014/PA Mrs.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 291.000.00,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Maros

Pada tanggal : 12 Desember 2014

Ketua Majelis,

.....

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000.00,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000.00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000.00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000.00,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000.00,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 291.000.00,- |

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)